



PUTUSAN

Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx  
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx xxxxx x, xx xxx xx  
xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon ;

Lawan

**TERMOHON**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kapanewon  
Gedangsari, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx,  
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil dengan perubahan tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2019 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gedangsari, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0085/012/VI/2019 tanggal 10 Juni 2019 Pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus

Hal. 1 dari 12 hal. putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Pemohon dan Termohon.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah Kakek Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama 4 (empat) tahun.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan seksual (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugatlahir di Gunungkidul, tanggal 22 Agustus 2021 usia 3 (tiga) tahun, 1 (satu) bulan, saat ini anak tinggal bersama dengan Termohon.

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, namun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2022 karena Termohon berani melawan Pemohon ketika Termohon diajak oleh Pemohon mengunjungi orang tua Pemohon Termohon selalu menolak tidak mau untuk berkunjung ke rumah orang tua Pemohon sehingga akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon sering terlibat percekocokan hampir setiap harinya.

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kakek Termohon yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas, dan Termohon bertempat tinggal di rumah kakek Termohon dengan alamat sebagaimana tersebut di atas.

6. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon.

Hal. 2 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri ke persidangan telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 25 September 2024 dan tanggal 03 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 ;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3403171403960002 atas nama Andi Afianto, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 8 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0085/012/VI/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Gedangsari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 10 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Kakak Sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal di rumah Kakek Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya anak 1 orang bernama : anak Penggugat dan Tergugatlahir di Gunungkidul, usia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

2. Sukarmi binti wiratnorejo, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah Kakek Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, XX xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kapanewon Gedangsari, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah punya anak 1 orang bernama :anak Penggugat dan Tergugat usia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri ;
- Bahwa sejak 1 tahun 6 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di KUA Gedangsari xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta, sebagaimana

Hal. 6 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.2 dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sebagaimana Surat Panggilan (relaas) Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno tertanggal 25 September 2024 dan 03 Oktober 2024, akan tetapi ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (**verstek**) sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud pasal 4 dan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari telah berjalan 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa dapat difahami kalau Pemohon mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 7 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian, lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotokopi karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon, yaitu sejak tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan Maret tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

## Fakta Hukum

Hal. 8 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Gedangsari xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : anak Penggugat dan Tergugatlahir di Gunungkidul, tanggal 22 Agustus 2021 usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari sudah selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2019 yang dicatatkan di KUA Gedangsari xxxxxxxxxx Provinsi D.i. Yogyakarta, dalam keadaan Ba'da dukhul dan sudah punya anak 1 orang bernama : anak Penggugat dan Tergugatlahir di Gunungkidul, tanggal 22 Agustus 2021 usia 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah Pemohon, pada hal Pemohon sudah mempunyai rumah sendiri dan sejak Maret tahun 2023, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan

Hal. 9 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali serta keduanya sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Termohon terhadap Pemohon sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان  
الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila permohonan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri."

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



إذاشدد عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga Pemohon dan Termohon terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut, oleh karenanya permohonan cerai Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Termohon kepada Pemohon;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Termohon (TERMOHON) terhadap Pemohon (PEMOHON);

Hal. 11 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari , Rabu tanggal 9 Oktober 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sapari, M.S.I.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daru Solikhah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Ketua Majelis

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sapari, M.S.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,  
M.H.

Panitera Pengganti

Daru Solikhah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp425.000,00
4.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 **hal.** putusan Nomor 1049/Pdt.G/2024/PA.Wno